

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. **Rachmat (2019)**

Penelitian memiliki tujuan untuk meneliti apakah suatu pengaruh pajak dan juga mekanisme bonus didalam suatu perusahaan berpengaruh untuk melakukan keputusan *transfer pricing*. Variabel yang digunakan sebagai variabel independent adalah pengaruh pajak dan mekanisme bonus. Sedangkan variabel dependent adalah *transfer pricing*. Pada penelitian ini sampel yang di gunakan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2013-2017 dengan jumlah 142 perusahaan sebagai sampel penelitian, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data regresi logistik pada penelitiannya. Dengan hasil penelitian, yang dilakukan oleh Rachmat (2019) menunjukkan bahwa pajak serta mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dampak yang dihasilkan dari *transfer pricing* yaitu berpotensi merugikan pendapatan suatu negara pada

sektor perpajakan, dikarenakan perusahaan mengalihkkan pendapatan laba kena pajaknya pada negara yang mempunyai tingkat pajak yang lebih kecil.

Adanya persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa faktor penelitian yang digunakan yaitu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan juga peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independent pengaruh pajak serta mekanisme bonus menjelaskan mengenai suatu pengaruh terhadap *transfer pricing*.
- b. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan sampel penelitian *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*, sedangkan peneliti yang sekarang menjelaskan mengenai suatu pengambilan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan manufaktur.
- b. Perbedaan dalam penggunaan partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang berada di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2013-2017. Sedangkan, oleh penelitian sekarang menggunakan partisipan perusahaan manufaktur yang terdaftar di

BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2015-2019 sebagai partisipan yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.

- c. Adanya perbedaan dalam pengujian juga dapat dilihat antara penelitian terdahulu dengan menggunakan data analisi *regresi logistic*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan regresi linier berganda.

2. Faizi (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, *insentif tunneling*, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap harga transfer perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2014-2016. Pada penelitian ini ada 4 variabel yaitu tarif pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan kepemilikan asing sebagai variabel independennya. Sedangkan *transfer pricing* sebagai variabel dependent. Sampel yang digunakan adalah populasi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. Pengambilan sampel penelitian menggunakan sampel penelitian *purposive sampling*, sampel sebanyak 66 perusahaan yang mewakili dari 566 perusahaan yang terdaftar di BEI. Dengan periode yang digunakan dari tahun 2014-2016 maka jumlah sampel adalah sebanyak 198 sampel. Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penelitian yang dianalisis dengan menggunakan regresi berganda melalui SPSS. Dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faizi (2018) penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan *insentife tunneling* mempengaruhi harga transfer perusahaan, sedangkan mekanisme bonus dan kepemilikan asing tidak mempengaruhi *transfer pricing* di perusahaan.

Adanya persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa faktor penelitian yang digunakan yaitu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independent pengaruh pajak, *insentif tunneling* dan juga mekanisme bonus yang menjelaskan suatu pengaruh terhadap *transfer pricing* oleh suatu perusahaan.
- b. Pengambilan sampel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan sampel penelitian *purposive sampling*.
- c. Penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian regresi linear berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

1. Topik penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan tentang variabel independent berpengaruh terhadap tindakan perusahaan menentukan harga *transfer pricing* perusahaan, sedangkan penelitian yang sekarang menjelaskan mengenai suatu pengambilan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan manufaktur.
2. Perbedaan dalam penggunaan suatu partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu penelitian terdahulu menggunakan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2014-2016. Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan partisipan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 sebagai partisipan yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.

3. Cahyadi *et al.*, (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* perusahaan manufaktur pada keputusan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016. Pada penelitian ini variabel independent penelitian adalah pengaruh pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage*. Sedangkan pada variabel dependent penelitian menggunakan *transfer pricing*. Sampel yang digunakan adalah populasi dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016, yang berjumlah 15 perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan periode pengamatan selama tiga tahun. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 45 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *regresi logistic*. Dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa variabel pajak, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Sementara itu, variabel *exchange rate* tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Adanya persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa faktor penelitian yang digunakan yaitu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan juga peneliti sekarang yaitu menggunakan variabel independent pengaruh pajak yang menjelaskan suatu pengaruh terhadap *transfer pricing* oleh suatu perusahaan.
- b. Pengambilan sampel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan sampel penelitian *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia.
- c. Topik penelitian yang di gunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang adalah menjelaskan mengenai suatu pengambilan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan manufaktur.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan dalam pemilihan partisipan yang digunakan, pada peneliti terdahulu menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan partisipan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BIE (Bursa Efek Indonesia) periode 2015-2019.
- b. Adanya perbedaan dalam pengujian juga dapat dilihat antara penelitian terdahulu dengan menggunakan data analisi *regresi logistic*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan regresi linier berganda.

4. Saifudin *et al.*, (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2015 kecuali yang bergerak di bidang keuangan. Pada penelitian ini variabel independent penelitian adalah pengaruh pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive*. Sedangkan pada variabel dependent penelitian menggunakan *transfer pricing*. Sampel yang digunakan adalah populasi dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan periode pengamatan selama empat tahun. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 140 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *regresi logistic*. Dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saifudin *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Sementara itu, variabel pajak dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Adanya persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa faktor penelitian yang digunakan yaitu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan juga peneliti sekarang yaitu menggunakan variabel independent pengaruh pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* yang menjelaskan suatu pengaruh terhadap *transfer pricing* oleh suatu perusahaan.

- b. Pengambilan sampel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan sampel penelitian *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia.
- c. Topik penelitian yang di gunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang adalah menjelaskan mengenai suatu pengambilan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan manufaktur.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Perbedaan dalam pemilihan partisipan yang digunakan, pada peneliti terdahulu menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan partisipan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BIE (Bursa Efek Indonesia) periode 2015-2019.
- b. Adanya perbedaan dalam pengujian juga dapat dilihat antara penelitian terdahulu dengan menggunakan data analisis *regresi logistic*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan regresi linier berganda.

5. **Rosa et al., (2017)**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *debt covenant* dan *good corporate governance* (GCG) terhadap transaksi *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini variabel independent yaitu pengaruh pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *debt covenant* dan *good corporate governance*

(GCG). Sedangkan pada variabel dependent adalah *transfer pricing*. Sampel yang digunakan pada penelitian adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Penentuan sampel yang dipilih dalam penelitian dilakukan dengan *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan terdapat sebesar 34 dari 129 perusahaan selama kurun waktu tiga tahun (2013-2015). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif teknik analisis *regresi logistic*. Dengan hasil Penelitian ini yang dilakukan oleh Rosa *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa *debt covenant* dan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan variabel lain yaitu pengaruh pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Adanya persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa faktor penelitian yang digunakan yaitu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independent pengaruh pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive* dan kualitas audit yang menjelaskan suatu pengaruh pada perusahaan yang melakukan *transfer pricing*.
- b. Pengambilan sampel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan sampel penelitian *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang di gunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan tentang variabel independent berpengaruh positif atas indikasi perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing*, sedangkan pada penelitian sekarang menjelaskan mengenai suatu pengambilan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan manufaktur.
- b. Adanya perbedaan dalam pengambilan partisipan, pada peneliti terdahulu menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Sedangkan pada peneliti sekarang peneliti memilih menggunakan partisipan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2015-2019 sebagai partisipan yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.
- c. Adanya perbedaan dalam pengujian juga dapat dilihat antara penelitian terdahulu dengan menggunakan data analisis *regresi logistic*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan regresi linier berganda.

6. Noviastika et al., (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan *good corporate governance* (GCG) terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (GCG) terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan sebagai variabel independent adalah pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan *good corporate governance*. Sedangkan pada variabel dependent

penelitian ini adalah *transfer pricing*. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan terdapat 40 perusahaan selama kurun waktu tiga tahun (2012-2014). Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi IDX. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah menggunakan teknik analisis *regresi logistic*. Dengan hasil Penelitian ini yang dilakukan oleh Noviasatika *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Sementara *good corporate governance* tidak signifikan terhadap *transfer pricing*.

Adanya persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa faktor penelitian yang digunakan yaitu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independent pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan kualitas audit yang menjelaskan suatu pengaruh terhadap suatu perusahaan melakukan *transfer pricing*.
- b. Pengambilan sampel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan sampel penelitian *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang di gunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan tentang variabel independent berpengaruh positif atas indikasi

perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing*, sedangkan pada penelitian sekarang menjelaskan mengenai suatu pengambilan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan manufaktur.

- b. Partisipan yang digunakan juga berbeda, pada peneliti terdahulu menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan partisipan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2015-2019 sebagai partisipan yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.
- c. Adanya perbedaan dalam pengujian juga dapat dilihat antara penelitian terdahulu dengan menggunakan data analisi *regresi logistic*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan regresi linier berganda.

7. Cristea (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, kepemilikan asing, mekanisme bonus dan *debt covenant* pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian ini variabel yang digunakan sebagai variabel independent adalah pengaruh pajak, kepemilikan asing, mekanisme bonus dan *debt covenant*. Sedangkan pada variabel dependent penelitian ini adalah *transfer pricing*. Penentuan sampel yang dipilih dalam penelitian dilakukan dengan *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan terdapat sebesar 26 dari 104 perusahaan

selama kurun waktu empat tahun (2012-2015). Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi IDX. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah menggunakan teknik analisis *regresi logistik biner*. Dengan hasil Penelitian ini yang dilakukan oleh Cristea (2016) menunjukkan bahwa pengaruh pajak dan kepemilikan orang asing berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Sedangkan variabel lain yaitu mekanisme bonus dan *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Adanya persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa faktor penelitian yang digunakan yaitu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independent pengaruh pajak, mekanisme bonus dan *debt covenant* yang menjelaskan suatu pengaruh terhadap suatu perusahaan melakukan *transfer pricing*.
- b. Pengambilan sampel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan sampel penelitian *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia.
- c. Topik penelitian yang di gunakan oleh peneliti terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah mengenai suatu pengambilan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan manufaktur.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda, pada peneliti terdahulu menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan partisipan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2015-2019 sebagai partisipan yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.
- b. Adanya perbedaan dalam pengujian juga dapat dilihat antara penelitian terdahulu dengan menggunakan data analisis *regresi logistic biner*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan regresi linier berganda.

8. Melmusi (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar Bursa Efek Indonesia 2012-2016. Pada penelitian ini variabel yang digunakan sebagai variabel independent adalah pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan. Sedangkan pada variabel dependent penelitian ini adalah *transfer pricing*. Populasi yang digunakan mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016, sedangkan pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebanyak 14 perusahaan dari 30 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah menggunakan teknik analisis *cross-section random effects*.

Dengan hasil Penelitian ini yang dilakukan oleh Melmusi (2016) menunjukkan bahwa mekanisme bonus, berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* Sedangkan variabel lain yaitu pengaruh pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Adanya persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa faktor penelitian yang digunakan yaitu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independent pengaruh pajak, mekanisme bonus dan *debt covenant* yang menjelaskan suatu pengaruh terhadap suatu perusahaan melakukan *transfer pricing*.
- b. Pengambilan sampel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan sampel penelitian *purposive sampling* pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang di gunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan tentang variabel independent berpengaruh positif atas indikasi perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing*, sedangkan pada penelitian sekarang menjelaskan mengenai suatu pengambilan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan manufaktur
- b. Partisipan yang digunakan juga berbeda, pada peneliti terdahulu menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan partisipan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BIE (Bursa Efek Indonesia) periode 2015-2019 sebagai partisipan yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.

- c. Adanya perbedaan dalam pengujian juga dapat dilihat antara penelitian terdahulu dengan menggunakan data analisi *cross-section random effects*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan regresi linier berganda.

9. Mispiyanti (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan sebagai variabel independent adalah pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus. Sedangkan pada variabel dependent penelitian ini adalah *transfer pricing*. Populasi yang digunakan mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 - 2013, sedangkan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan terdapat sebesar 22 dari 123 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah menggunakan teknik analisis *regresi logistic*. Dengan hasil Penelitian ini yang dilakukan oleh Mispiyanti (2015) menunjukkan bahwa empiris pengaruh pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Sedangkan variabel lain yaitu *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Adanya persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa faktor penelitian yang digunakan yaitu terletak pada:

- a. Variabel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independent pengaruh pajak, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* yang menjelaskan suatu pengaruh terhadap suatu perusahaan melakukan *transfer pricing*.
- b. Pengambilan sampel yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan sampel penelitian purposive sampling pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia.
- c. Topik penelitian yang di gunakan oleh peneliti terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah mengenai suatu pengambilan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan manufaktur.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda, pada peneliti terdahulu menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan partisipan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BIE

(Bursa Efek Indonesia) periode 2015-2019 sebagai partisipan yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.

- b. Adanya perbedaan dalam pengujian juga dapat dilihat antara penelitian terdahulu dengan menggunakan data analisi *regresi logistic*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan regresi linier berganda.

10. Clara Xioling *et al.*, (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor penentu serta konsekuensi suatu *transfer pricing*. Menguji apakah standarisasi antar produk, investasi asing, perbedaan tarif pajak dan tingkat ukuran kinerja suatu perusahaan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan sebagai variabel independent adalah apakah standarisasi antar produk, investasi asing, perbedaan tarif pajak dan tingkat ukuran kinerja suatu perusahaan. Desentralisasi, ukuran divisi, transaksi internal dan kepemilikan negara sebagai variabel control sedangkan otonomi *transfer pricing* sebagai variabel dependent. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian adalah manajer umum atau manajer keuangan dari divisi atau anak perusahaan milik perusahaan industri atau komersial di China. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dan juga analisis regresi OLS. Dengan hasil Penelitian ini yang dilakukan oleh Clara Xioling *et al.*, (2015) menunjukkan bahwa pertama, otonomi *transfer pricing* dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencerminkan informasi antara manajemen puncak dan manajer divisi sebagai standarisasi antar produk, investasi asing dan

perbedaan tarif pajak. Kedua, otonomi *transfer pricing* dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencerminkan keselarasan tujuan seperti ukuran kinerja perusahaan dimanajer divisi.

Adanya persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa faktor penelitian yang digunakan yaitu terletak pada variabel yang digunakan, peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independent pajak yang menjelaskan suatu pengaruh terhadap suatu perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Topik penelitian yang di gunakan oleh peneliti terdahulu adalah menjelaskan tentang variabel independent berpengaruh positif atas indikasi perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing*, sedangkan pada penelitian sekarang menjelaskan mengenai suatu pengambilan keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan manufaktur.
- b. Partisipan yang digunakan juga berbeda, pada peneliti terdahulu menggunakan manajer umum atau manajer keuangan dari divisi atau anak perusahaan milik perusahaan industri atau komersial di China. Sedangkan pada peneliti sekarang menggunakan partisipan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2015-2019 sebagai partisipan yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.

- c. Adanya perbedaan dalam pengujian juga dapat dilihat antara penelitian terdahulu dengan menggunakan data analisi regresi OLS, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan regresi linier berganda.

Tabel 2.1

Matrix Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Pengaruh Pajak	Mekanisme Bonus	Tunneling Incentive	Kualitas Audit	Debt Covenant
Adhi Abdul Halim Rachmat (2019)	B	B			
Suci Asral Sukma (2018)	B	TB	B		
Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018)	B				
Saifudin dan Lucky Septiani Putri (2018)	TB	B	TB		
Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Rahrjo (2017)	TB	TB	TB	B	B
Dwi Noviasitika, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016)	B		B	TB	
Anita Wahyu Indrasti (2016)	B	TB			TB
Zerni Helmusi (2016)	TB	B			
Mispiyanti (2015)	TB	TB	B		
Clara Xioling et al (2015)	B				

Sumber: diolah

Keterangan:

B : Berpengaruh.

TB : Tidak Berpengaruh.

2.2 Landasan Teori

Landasan Teori yang menjadi dasar teori untuk penelitian ini sebagai berikut:

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Pada teori agensi menjelaskan suatu hubungan atau keterkaitan antara manajemen perusahaan atau biasa disebut dengan sebutan (*agen*) dengan para pemilik kepentingan pada perusahaan yaitu pemegang saham (*prinsipal*). Jensen *et al.*, (1976), menyatakan bahwa teori keagenan merupakan kontrak antara manajemen (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal* atau *shareholder*), suatu kontrak didalam hubungan keagenan dimana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan terbaik bagi *pricipal*. Didalam hubungan keagenan ini terdapat permasalahan salah satunya yaitu, terjadinya suatu konflik kepentingan akibat ketidak samaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Sebagai upaya dalam mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan suatu biaya keagenan (*agency cost*). Jensen *et al.*, (1976) membagi *agency cost* menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* merupakan suatu biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitoring perilaku *agent*, berupa mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku *agent*. Pengawasan atau *monitoring* sangat di perlukan dalam teori agensi terutama untuk pihak

independent dalam bentuk biaya audit, yang merupakan salah satu dari *agency cost* (Jensen *et al.*, 1976).

Pada teori keagenan juga terdapat suatu tujuan tertentu yang mana bertujuan adanya suatu pemisahan pengelolaan dari pemegang saham (*principal*) agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan semaksimal mungkin dan juga dengan biaya yang efisien pada perusahaan dengan dikelolanya perusahaan oleh para tenaga profesional (Noviastika *et al.*, 2016). Sementara ketika struktur kepemilikan terkonsentrasi, dalam artian suatu pihak memiliki pengendalian atas perusahaan, maka masalah keagenan yang muncul menjadi berbeda, yaitu dimana masalah manager dalam pemegang saham berubah menjadi pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Claessens *et al.*, 2005).

2.2.2 Teori akuntansi positif (*Positive Accounting Theory*)

Pada *positive accounting theory* ini menjelaskan terkait bagaimana suatu kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi suatu perusahaan dan pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak di pilih oleh perusahaan didalam kondisi tertentu (Watts *et al.*, 1986). Teori ini menjelaskan dalam penggunaan kebijakn akuntansi yang paling sesuai menghadap kondisi tertetu atau dimasa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya yaitu suatu teori akuntansi untuk menjelaskan serta memprediksi praktik-praktik akuntansi. Menurut Watts *et al.*, (1986) pada

jurnal Positive Accounting Theory, Teori akuntansi positif memiliki tiga hipotesis yaitu:

1. Hipotesis rencana bonus (*The Bonus Plan Hypotesis*)

Dalam hipotesis ini, para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, dikarenakan seorang manajer perusahaan menginginkan imbalan yang tinggi dalam setiap periode.

2. Hipotesis perjanjian hutang (*The Debt Covenant Hypotesis*)

Dalam hipotesis kontrak hutang, semakin dekat sebuah perusahaan terhadap pelanggaran prinsip akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan hutang, maka kecenderungannya semakin besar pula manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

3. Hipotesis biaya politik (*The Political Cost Hypotesis*)

Dalam hipotesis biaya politik, semakin besarnya suatu ongkos politik yang ditanggung sebuah perusahaan, maka manajer perusahaan lebih cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menyerah terhadap laba yang dilaporkan pada masa kini menuju masa depan. Pemilihan kebijakan akuntansi dipengaruhi juga oleh politik suatu perusahaan.

2.2.3 *Transfer pricing*

Di dalam suatu *transfer pricing* adanya beberapa perbedaan pengertian, dimana *transfer pricing* dibedakan menjadi dua sifat yaitu *transfer pricing* bersifat netral serta *transfer pricing* sebagai sifat pejorative. *Transfer pricing* bersifat sebagai netral merupakan strategi suatu perusahaan bisnis tanpa adanya kesengajaan pengurangan beban pada pajak perusahaan. Didalam penelitian terdahulu Rachmat (2019) menyatakan *transfer pricing* yang bersifat pejorative merupakan sifat atau upaya perusahaan untuk melakukan penghematan beban pajak perusahaan dengan berbagai cara antara lain yaitu suatu penggeseran laba perusahaan ke negara dimana negara tersebut mempunyai tarif pajak yang relatif kecil. Pada umumnya *transfer pricing* merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi. *Transfer pricing* ini dapat terjadi dalam suatu perusahaan (*intracompany*) maupun antar perusahaan (*intercompany*) yang berarti perusahaan tersebut terikat dalam suatu hubungan istimewa (IAI, 2011).

Dalam penelitian terdahulu Rachmat (2019), menyatakan *transfer pricing* sering juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan suatu harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan). Rachmat (2019), menyatakan *transfer pricing* merupakan suatu rekayasa harga yang membuat seolah perusahaan mengalami

kerugian sehingga mengurangi pajak yang seharusnya dikenakan di suatu negara. Rekayasa ini memanfaatkan tarif pajak di suatu negara dengan menggeser laba tersebut ke tarif pajak seminimal mungkin (Gunadi, 1994). Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli.

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang diubah terakhir dengan PER- 32/PJ/2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ayat 4 yaitu terkait hubungan istimewa antar wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25 persen atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan menurut PSAK No. 7 Tahun 2015, kriteria pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa jauh lebih luas dan tidak dibatasi oleh suatu presentase penyertaan modal tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan *transfer pricing* merupakan kebijakan yang dibuat perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* disini membuat seolah perusahaan mengalami kerugian sehingga mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara menjadi lebih rendah.

Dalam menentukan *transfer pricing* terdapat beberapa pengukuran yang dapat digunakan yaitu:

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independent (*comparable uncontrolled price/CUP*). Metode ini merupakan penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
2. Metode harga penjualan kembali (*resale price method/RPM*). Metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

3. Metode biayaplus (cost plus method/CPM). Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
4. Metode pembagian laba (profit split method/PSM). Metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (transactional profit method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.
5. Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM). Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi 16 yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau

persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Menurut penelitian Rachmat (2019), Saifudin *et al.*, (2018), Rosa *et al.*, (2017), Cristea (2016), dan Mispianiti (2015) *transfer pricing* di proksikan dengan melihat adanya penjualan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu:

Score 0: jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak afiliasi.

Score 1: jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak afiliasi.

Menurut Baihaqi *et al.*, (2019), Melmusi (2016), dan (Refgia *et al.*, 2017) *transfer pricing* diproksikan dengan rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*) maka rumus yang digunakan dalam pengukuran *transfer pricing* yaitu:

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Total Piutang Pihak Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

2.2.4 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mekasa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

sebagai kemakmuran rakyat”. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dilaksanakan wajib pajak tanpa imbalan secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU KUP wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengaruh pajak kepada suatu perusahaan sangat terasa, dimana perusahaan diwajibkan membayar suatu iuran kepada kas negara berdasarkan peraturan yang telah tertulis, perusahaan tidak mengetahui timbal balik pemerintah kepada perusahaan yang dapat dirasakan langsung oleh perusahaan atau biasa disebut sebagai pengeluaran umum Negara (Mardiasmo, 2011). Pajak mempunyai suatu unsur yaitu suatu iuran rakyat kepada suatu negara, berdasarkan undang-undang negara. Suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan yang baik dapat dilihat dari kinerja perusahaan tersebut berkaitan dengan tarif pajak efektifnya serta seberapa baik perusahaan tersebut dapat mengelola kewajiban perpajakannya (Cahyadi *et al.*, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan pajak merupakan iuran wajib harus dilaksanakan wajib pajak tanpa imbalan secara langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kemakmuran rakyatnya. Perusahaan dikatakan baik dapat dilihat kinerja perusahaan berdasarkan tarif pajak efektifnya. Menurut Faizi (2018), Mispiyanti (2015), dan Yuniasih *et al.*, (2012), pajak

diprosikan dengan *effective tax rate* maka rumus yang digunakan dalam pengukuran pajak yaitu:

$$\text{Current Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban pajak} - \text{Beban pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

2.2.5 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus ialah suatu imbalan yang diberikan para pemegang saham atau pemilik perusahaan kepada dewan direksi perusahaan karena dianggap oleh para pemegang saham perusahaan bahwa kinerja perusahaan memperoleh suatu laba bersih atau target yang telah ditentukan (Hansen *et al.*, 2005). Dalam penelitian terdahulu Rachmat (2019) menyatakan bahwa suatu manajer atau direksi perusahaan menyukai laporan laba rugi dengan hasil yang tinggi dengan tujuan mendapatkan bonus dari para pemegang saham atas kinerjanya dengan cara meningkatkan Index Trand Laba bersih suatu perusahaan.

Hartati *et al.*, (2014) berpendapat bahwa suatu direksi perusahaan untuk memperoleh suatu bonus dari pemilik perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan peningkatan laba perusahaan secara keseluruhan dengan memanfaatkan *transfer pricing* sebagai caranya. Pemberian bonus tersebut tidak hanya didasarkan pada perolehan besarnya laba pada setiap periode saja, melainkan pada kinerja direksi dalam mengelola perusahaan juga sebagai pertimbangan dalam pemberian bonus, sehingga pihak direksi cenderung untuk menunjukkan kinerjanya terhadap pemilik perusahaan untuk memperoleh suatu apresiasi atau bonus.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan mekanisme bonus merupakan imbalan yang diperoleh direksi perusahaan dari pemilik perusahaan atas kinerja direksi perusahaan telah memperoleh suatu laba bersih yang telah ditentukan. Selain laba bersih, kinerja direksi dalam mengelola perusahaan juga sebagai pertimbangan dalam pemberian bonus kepada direksi perusahaan. Menurut penelitian Rachmat (2019), Faizi (2018), Cristea (2016), Melmusi (2016), dan Hartati *et al.*, (2015) rumus yang digunakan dalam pengukuran mekanisme bonus yaitu:

$$\text{Mekanisme Bonus} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t-1} \times 100\%$$

2.2.6 Debt Covenant

Debt Covenant adalah suatu kontrak yang ditunjukkan kepada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak suatu nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Pambudi, 2017). Pada perusahaan yang telah *go public* tentu perusahaan tersebut tidak mungkin terlepas dari suatu hutang yang dapat digunakan sebagai operasional dan juga untuk memperluas usahanya. Berdasarkan *Debt covenant hypothesis* memprediksi manajer perusahaan ingin meningkatkan laba dan juga aset untuk mengurangi renegotiasi kontrak atas utang ketika perusahaan melakukan perjanjian terkait hutangnya. Keputusan manajer perusahaan dalam meningkatkan laba serta aset perusahaan dengan tujuan menarik kreditor, karena kreditor lebih menyukai perusahaan yang mempunyai cukup aset untuk menutup hutang-hutangnya (Pambudi, 2017). Pada situasi laba yang tinggi, kreditur dapat

beranggapan bahwa perusahaan dapat mengurangi tingkat risiko utang tidak dibayar. Manajer perusahaan berupaya meningkatkan laba dan menghindari peraturan kredit salah satunya dengan memanfaatkan *transfer pricing* sebagai upaya peningkatan laba pada perusahaan.

Menurut Watts *et al.*, (1986), mengungkapkan bahwa semakin tinggi suatu pinjaman yang di inginkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan berupaya dalam menunjukkan kinerja yang baik agar kreditor yakin terhadap perusahaan mampu memenuhi kewajibannya. Dalam penelitian Lasdi (2008), menyatakan bahwa *leverage ratio* merupakan proksi kecenderungan suatu perusahaan untuk melanggar perjanjian kontrak. Berdasarkan *leverage* dapat menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang hal ini merupakan indikasi tingkat keamana bagi para kreditor dalam memberi pinjaman kepada perusahaan. Jika perusahaan telah memperoleh pinjaman dari kreditor maka seorang kreditor secara otomatis mempunyai kepentingan terhadap keamanan atas kredit yang dipinjamkan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan. Seorang kreditor untuk melindungi dirinya dari tindakan manajemen yang mungkin kurang menguntungkan kreditor, mereka dapat melakukan cara seperti Wasten *et al.*, (1998): 1. Kreditor dapat mensyaratkan untuk menerapkan pelaporan keuangan yang konservatif. 2. Jika kreditor berpendapat bahwa perusahaan mengambil keuntungan dengan tidak etis, maka kreditor dapat menghentikan pemberian kredit selanjutya atau pemberian kredit dilakukan dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan *debt covenant* merupakan suatu kontrak yang diberikan kreditur kepada peminjam sebagai membatasi aktivitas yang dapat merusak nilai suatu pinjaman dan *recovery* pinjaman. Manajer perusahaan menarik kreditur dengan berupaya meningkatkan laba dan menghindari peraturan kredit salah satunya dengan memanfaatkan *transfer pricing* sebagai upaya peningkatan laba perusahaan. *Leverage rasio* sebagai proksi kecenderungan suatu perusahaan untuk melanggar perjanjian kontrak serta *leverage* dapat menjadi indikasi tingkat keamana bagi para kreditor dalam memberi pinjaman kepada perusahaan. Menurut penelitian Rosa *et al.*, (2017) dan Cristea (2016), menyatakan *debt covenant* diproksikan dengan *leverage*. Menurut Munawir, (2007:70) rumus yang digunakan untuk *leverage* yaitu:

1. Total Debt to equity Ratio = $\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$
2. Total Debt to Total Asset Ratio = $\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$
3. Long-term Debt to Equity Ratio = $\frac{\text{Hutang jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}}$
4. TAD Covergae = $\frac{(\text{Jumlah Aktiva} + \text{Tangibel} + \text{Utang Lancar})}{\text{Hutang Jangka Panjang}}$
5. Times Interest Earned Ratio = $\frac{\text{Laba sebelum Pajak dan bunga}}{\text{Beban Bunga}}$

2.2.7 *Tunneling Incentive*

Tunneling incentive adalah kepemilikan terkonsentrasi terkait hak kontrol dan hak atas arus kas di pihak tertentu sebagai pemegang saham pengendali (Mispiyanti 2015). *Tunneling incentive* merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Hartati *et al.*, 2014). Berdasarkan jenisnya *tunneling incentive* dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, pemegang saham mayoritas dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri melalui transaksi antar perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan dengan penjualan aset, kontrak harga transfer kompensasi, pemberian pinjaman, dan lainnya. Kedua, pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali (Noviastika *et al.*, 2016).

Dampak yang terjadi terkait perilaku pemegang saham pengendali tersebut, para pemegang saham non-pengendali dirugikan oleh adanya praktek tersebut, berdampak kepada deviden yang mereka terima menjadi semakin kecil atau bahkan tidak ada pembagian deviden. Hal ini didukung terkait pernyataan penelitian terdahulu Mispiyanti (2015), menyatakan pemegang saham mayoritas dapat melakukan monitoring serta kontrol terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan untuk kepentingan mereka atau

melakukan *tunneling* dibandingkan membagikan sumberdaya keuangan sebagai deviden.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan *tunneling incentive* merupakan suatu perilaku dari pemegang saham pengendali dalam menstransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri. Dengan menstransfer keuntungan ke perusahaan lain yang berada dibawah kendalinya dan melakukan transaksi penjualan maupun pembelian dengan pihak berelasi. Hal ini berdampak terhadap pemegang saham non-pengendali terkait deviden yang mereka terima menjadi semakin kecil atau bahkan tidak mendapat deviden. Didalam penelitian Faizi (2018), Rosa *et al.*, (2017), Noviasatika *et al.*, (2016), dan Mispiyanti (2015), *tunneling incentive* diproksikan dengan presentasi kepemilikan saham 20 persen atau lebih sesuai dengan peraturan PSAK Nomer 15 tentang kepemilikan saham berpengaruh signifikan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomer 65 terkait pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali adanya dua syarat indikasi yaitu, indikasi kuantitatif dan kualitatif. Pada kuantitatif dapat terjadi karena suatu entitas memiliki kepemilikan saham pada entitas lain diatas 50 persen, sedangkan indikasi kualitatif suatu entitas dapat dikatakan mengenalkan entitan lain apabila mempunyai syarat tertentu yaitu, kekuasaan atas investee, eksposur atau hak terkait imbal hasil, dan kemampuan dalam menggunakan kekuasaanya atas investee dalam mempengaruhi jumlah imbalan hasil investor. Maka variabel *tunneling incentive* diproksikan dengan perhitungan presentasi kepemilikan saham 50 persen atau lebih, kepemilikan saham tersebut

merupakan kepemilikan saham terkonsentrasi sebagai pemegang saham pengendali. Presentasi kepemilikan saham tersebut dapat digambarkan dalam rasio sebagai berikut sesuai dengan penelitian Faizi (2018), *tunneling incentive* yaitu:

$$\text{Tunneling Incentive} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Terkonsentrasi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

2.2.8 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Damayanti *et al.*, 2016). Untuk melakukan suatu audit di butuhkan sikap profesionalisme, akuntabilitas, integritas dan transparansi. Dalam pelaksanaan suatu audit empat faktor tersebut merupakan tolak ukur dalam penilaian kualitas audit, transparansi merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan audit karena berkaitan dengan pengungkapan yang akurat.

Transparansi merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance* atau tatakelola perusahaan yang merupakan suatu unsur penting dalam menilai kualitas audit, karena dengan adanya transparansi maka pemangku kepentingan yaitu pemegang saham dapat mengetahui informasi-informasi dengan akurat seperti halnya informasi terkait perpajakan, pasar modal serta pertemuan antar para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin di utamakan oleh suatu otoritas public (Sartori, 2011). Hal ini dikarenakan adanya asumsi terkait perilaku agresif pajak untuk menghindari

pelaporan pajak yang terlalu tinggi, oleh karena itu transparansi sangat penting untuk menjamin kualitas informasi terkait dengan perpajakan maka dibutuhkan auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dengan bertujuan terjaminnya reliabilitas suatu informasi.

Selain itu, audit yang berkualitas merupakan audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor yang berkompeten dan independent. De Angelo (1981), menyatakan bahwa kedua kualitas audit tersebut dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik (KAP *Big 8* pada zaman itu) dengan reputasi yang baik. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik *The Big Four* yaitu *Deloitte Touche Tohmatsu Limited, PricewaterhouseCorporate – PwC, Ernst and Young – E&Y, dan KPMG* serta Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang memiliki afiliasi dengan *The Big Four* yaitu KAP Osman Bing Satrio (*Deloitte*), KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*PwC*), KAP Purwantono, Suherman & Surja (*E&Y*), dan Siddharta Widjaja & Rekan (*KPMG*) hasil yang di peroleh lebih berkualitas dalam menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya karena memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit Kantor Akuntan Publik *Non The Big Four*, bukan berarti Kantor Akuntan Publik *Non The Big* buruk terkait kualitas auditnya melainkan ada kemungkinan kesalahan saji dalam menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya (Annisa *et al.*, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu kinerja yang dikerjakan oleh seorang auditor terkait mengaudit

keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi serta melaporkannya dalam suatu laporan auditan. Dikarenakan adanya implikasi perilaku pajak agresif dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan yang di audit oleh KAP The Big Four lebih berkualitas dalam menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya serta tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan KAP Non The big Four. Menurut Rosa *et al.*, (2017), dan Noviaastika *et al.*, (2016), dan Annisa *et al.*, (2012), rumus yang digunakan dalam pengukuran kualitas audit yaitu bernilai 1 apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik The Big Ten dan The Big Four, dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik The Big Ten dan The Big Four.

2.2.9 Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Salah satu motivasi atau alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah karena adanya pembayaran pajak yang tinggi. Selain pembayaran pajak yang tinggi, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran mereka dalam membayar pajak karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat (Supriyati, 2011). Dengan tingginya pembayaran pajak serta persepsi wajib pajak terkait pembayaran pajak membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan *transfer pricing*. *Transfer pricing* yang dilakukan perusahaan memindahkan beban pajaknya ke negara dengan tarif yang lebih rendah. Suatu perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan

bebak pajak perusahaan secara global (Rachmat, 2019). Selain itu suatu perusahaan multinasional pasti melakukan perencanaan pajak melalui suatu perencanaan yang sering dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional salah satunya dengan memanfaatkan *transfer pricing* (Karisma, 2014:42).

Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 32 Tahun 2011 menjelaskan tentang *transfer pricing* dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan total pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah. Hal ini mendorong terjadinya pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan besaran pajak yang dibayarkan. Apabila tarif pajak efektif suatu perusahaan rendah maka penghindaran pajak terkait *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan menjadi tinggi begitu juga dengan sebaliknya. *Transfer pricing* yang dilakukan perusahaan sebagai upaya meminimalkan besaran pajak yang dibayarkan, dapat berdampak terhadap besaran pajak yang diterima oleh pihak pemerintah dikarenakan akibat dari praktek *transfer pricing* yang dilakukan pihak perusahaan. Adanya praktek *transfer pricing* inilah yang sering dikaitkan hubungan *transfer pricing* dengan suatu pajak atau pengaruh pajak.

2.2.10 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Dalam sebuah perusahaan adanya suatu perbedaan kepentingan sering terjadi, seperti halnya seorang direksi perusahaan yang menginginkan sebuah

apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan kepada perusahaan, direksi perusahaan berupaya meningkatkan kinerja perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan tersebut memberikan suatu penghargaan atau apresiasi yang diberikan atas keberhasilan suatu tujuan yang telah ditargetkan oleh perusahaan (Refgia *et al.*, 2017). Hal ini sependapat dengan Faizi (2018), menyatakan motivasi bonus dapat mendorong manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini, pernyataan tersebut sejalan dengan *bonus plan hypothesis*. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih suatu kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut yaitu dengan cara *transfer pricing* Cristea (2016).

Lo *et al.*, (2010), menyatakan apabila penentuan kinerja perusahaan hanya berdasarkan pada laporan laba perusahaan, maka direksi atau manajer perusahaan senantiasa meningkatkan laba total keseluruhan perusahaan. Semakin tingginya laba pada suatu perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi juga apresiasi yang dicapai atau diterima oleh pihak direksi perusahaan. Oleh sebab itu, mengapa mekanisme bonus ada kaitanya dengan *transfer pricing* karena *transfer pricing* merupakan salah satu contoh langkah yang dapat dilakukan direksi dalam meningkatkan laba keseluruhan perusahaan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Hartati *et al.*, (2014), dapat membuktikan pernyataan yang dinyatakan oleh (Lo *et al.*, 2010).

2.2.11 Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Transfer pricing*

Debt covenant diproksikan dalam rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam membiayai investasi dan oprasional perusahaan (Fatmariansi, 2013). Menurut Watts *et al.*, (1986), *debt covenant hypothesis* dalam *possitive accounting theory* memprediksi bahwa semakin tinggi jumlah hutang atau pinjaman yang ingin diperoleh perusahaan, maka penyajian laporan keuangan menjadi tidak konservatif. Hal ini dikarenakan berdasarkan *debt covenant hypothesis* manajer perusahaan ingin meningkatkan laba dan juga aset untuk mengurangi renegosiasi kontrak atas utang ketika perusahaan melakukan perjanjian hutangnya. Perusahaan ingin menunjukkan kinerja yang baik pada pihak eksternal, agar pihak eksternal yakin bahwa keamanan dananya terjamin. Dalam meyakinkan kreditor, pihak perusahaan melakukan dengan menaikkan nilai aset dan laba setinggi mungkin, dengan memanfaatkan *transfer pricing*. Keputusan manajer perusahaan dalam meningkatkan laba serta aset perusahaan dengan tujuan menarik kreditor, dikarenakan kreditor lebih menyukai perusahaan yang mempunyai cukup aset untuk menutup hutang-hutangnya (Pambudi, 2017). Tindakan-tindakan ini mengakibatkan laporan keuangan menjadi kurang konservatif.

Tingkat konservatif terhadap pelaporan laba berdasarkan *debt covenant hypothesis* dapat dijelaskan dengan *debt/equity hypothesis* yang merupakan pembatasan dari *debt covenant* (Sari *et al.*, 2009). *Debt/equity hypothesis* diproksikan atau dapat dijelaskan dengan *leverage rasio*, yang merupakan rasio

antara total hutang dengan total *asset*. Apabila manajemen melakukan manajemen laba ketika melakukan perjanjian utang, maka laba cenderung tidak konservatif sehingga tingginya *leverage ratio* akan berbanding terbalik dengan *accounting conservatism* (Sari *et al.*, 2009). Rasio tersebut digunakan sebagai gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko utang tidak tertagih.

2.2.12 Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling merupakan kepemilikan yang terkonsentrasi pada hak kontrol dan hak arus kas di pihak tertentu sebagai pemegang saham pengendali (Mispiyanti 2015). Sehingga kenaikan hak arus kas pada seorang pemegang saham pengendali dapat menyebabkan kenaikan insentif keuangan perusahaan. Ming *et al.*, (2005), menyatakan bahwa ketika perusahaan mempunyai kelebihan sumber daya keuangan, pemegang saham pengendali akan memindahkan sumber daya untuk kepentingan mereka dibandingkan membagikannya sebagai deviden. Ekspropriasi merupakan proses penggunaan kontrol untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dengan kekayaan dari pihak lain (Claessens *et al.*, 2005). Dalam praktek ekspropriasi berupa pemegang saham pengendali berusaha untuk memperkaya dirinya sendiri dengan tidak membayarkan deviden kepada pemegang saham non-pengendali, menstransfer keuntungan ke perusahaan lain yang juga berada dibawah kendalinya (Claessens *et al.*, 2005) dan juga melakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan pihak yang berelasi atau *transfer pricing*. Sehingga, semakin

tinggi insentif ekspropriasi pemegang saham pengendali, maka semakin tinggi pula untuk melakukan transaksi pihak berelasi.

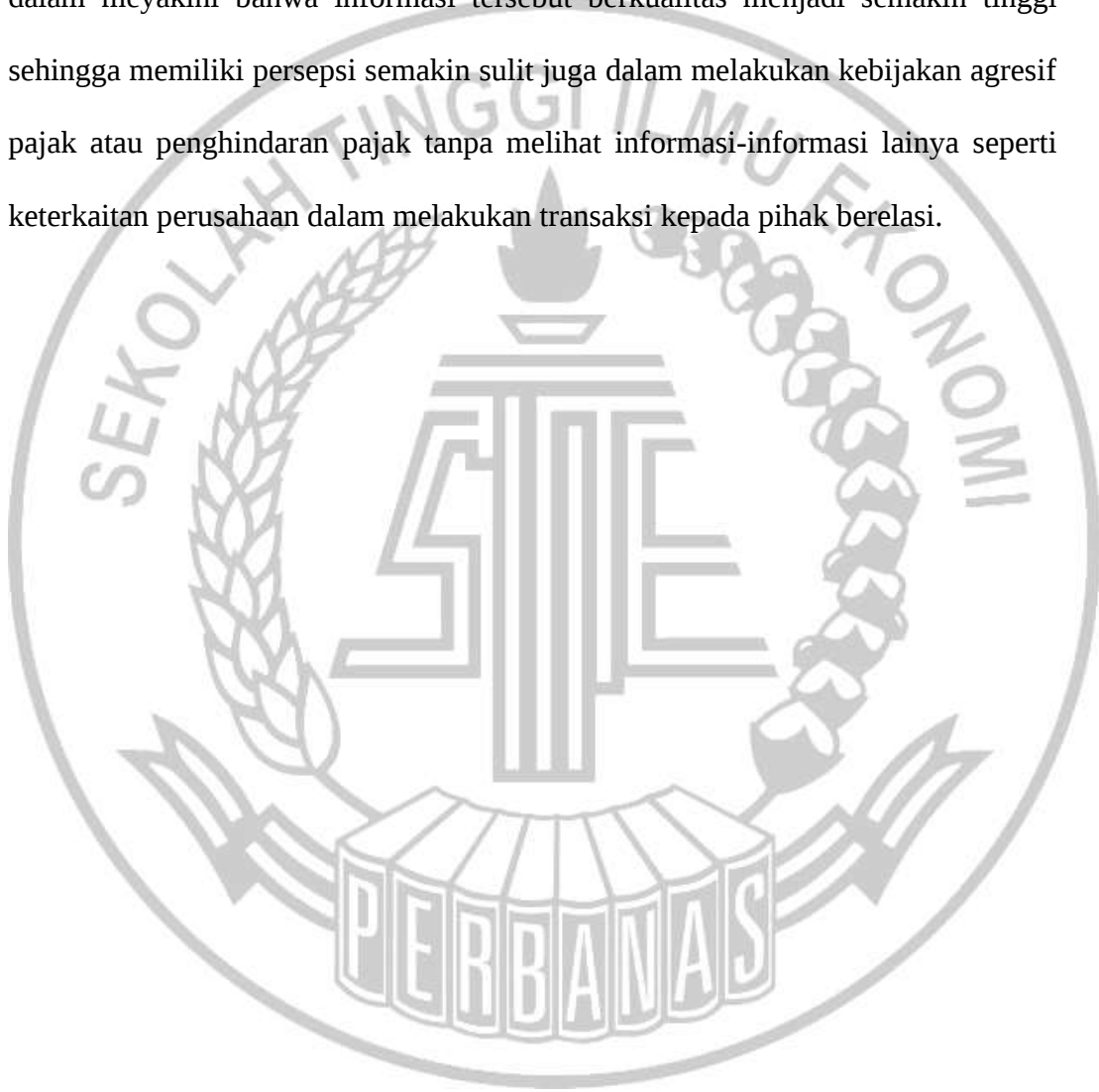
Transaksi terkait dengan pihak yang berelasi kemungkinan besar dimanfaatkan sebagai *tunneling*, karena harga transaksi terhadap pihak-pihak berelasi berbeda dengan pihak independent. Praktek *transfer pricing* dalam *tunneling* sebagai contoh dilakukan oleh perusahaan dengan cara menjual persediaan atau aset kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan harga tidak wajar, dimana perusahaan ini merupakan perusahaan yang berada di dalam kendali pemegang saham pengendali. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh perusahaan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Apabila suatu perusahaan membeli kepada perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa dengan harga yang relatif tinggi, maka pembebanan biaya menjadi relatif tinggi serta dapat berpengaruh terhadap laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Hal ini menguntungkan bagi perusahaan yang tidak lain adalah pemegang saham mayoritas atau pengendali. Sedangkan pemegang minoritas dirugikan terkait adanya praktek ini, karena berdampak terhadap deviden yang mereka terima menjadi semakin kecil atau bahkan tidak ada pembagian deviden sebagai kepentingan pemegang saham mayoritas. Namun pemegang saham minoritas juga menanggung pembebanan atas biaya pada *transfer pricing* yang dilakukan pemegang saham mayoritas.

2.2.13 Pengaruh *Kualitas Audit Terhadap Transfer Pricing*

Didalam pelaksanaan suatu audit hal yang menjadi terpenting adalah transparansi, transparansi merupakan salah satu unsur dari tatakelola perusahaan yang merupakan suatu unsur penting dalam menilai kualitas audit terkait keakuratan dalam suatu pengungkapan. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin di utamakan oleh suatu otoritas publik (Sartori, 2011). Hal ini dikarenakan adanya asumsi terkait perilaku agresif pajak untuk menghindari pelaporan pajak yang terlalu tinggi. Salah satu contoh perilaku agresif pajak yaitu perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan praktek *transfer pricing* sebagai upaya meminimalkan beban pajak yang diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, transparansi sangat penting untuk menjamin kualitas informasi terkait dengan perpajakan maka dibutuhkan auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dengan bertujuan terjaminnya reliabilitas suatu informasi.

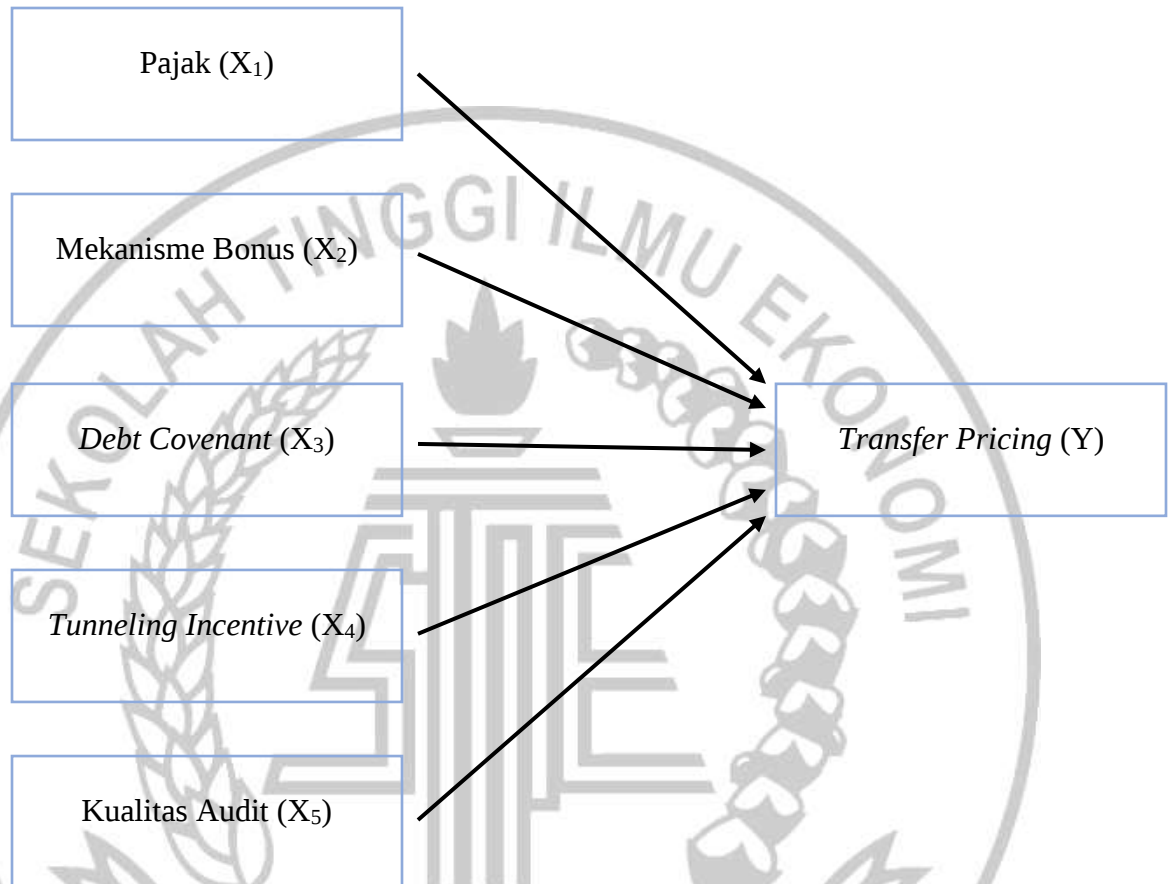
Dengan adanya asumsi tersebut, maka diperlukan audit yang berkualitas yaitu audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor yang berkompeten dan independent serta memiliki reputasi yang baik. Maka perusahaan yang diaudit oleh suatu Kantor Akuntan Publik *The Big Four* yaitu *Deloitte Touche Tohmatsu Limited, PricewaterhouseCorporate – PwC, Ernst and Young – E&Y, dan KPMG* menghasilkan kualitas audit yang berkualitas atau semakin baik dalam penampilan nilai perusahaan yang sebenarnya karena memiliki tingkat kecurangan yang lebih

rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit Kantor Akuntan Publik Non The Big Four (Annisa *et al.*, 2012). Semakin tinggi reputasi auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, membuat pihak pengguna informasi dalam meyakini bahwa informasi tersebut berkualitas menjadi semakin tinggi sehingga memiliki persepsi semakin sulit juga dalam melakukan kebijakan agresif pajak atau penghindaran pajak tanpa melihat informasi-informasi lainya seperti keterkaitan perusahaan dalam melakukan transaksi kepada pihak berelasi.



2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu:



Sumber: diolah

Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 **Hipotesis Penelitian**

Hipotesisi yang dapat disajikan dalam penelitian ini yaitu:

H1: Pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

H2: Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

H3: *Debt Covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

H4: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

H5: Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

